

**PEMERINTAH
KOTA TANJUNGPINANG**

LKjIP TAHUN 2021

**LAPORAN KINERJA INTANSI PEMERINTAH
SEKRETARIAT DAERAH
KOTA TANJUNGPINANG TAHUN 2021**

KATA PENGANTAR

Puji syukur dipanjatkan kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat dan rahmat-Nya maka Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2021 dapat disusun sebagaimana mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden No 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri PAN & RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku Pengguna Anggaran yang memuat informasi secara transparan dan akuntabel tentang capaian sasaran, pelaksanaan program dan realisasi anggaran Sekretariat Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2021.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini adalah bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang merupakan salah satu cara perbaikan kinerja organisasi yang harus dan terus dilakukan untuk membangun penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan terukur. Tujuan dari SAKIP adalah untuk menciptakan pemerintah yang baik dan terpercaya. LKjIP juga dapat dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi yang obyektif bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam menilai capaian kinerja dan pertanggungjawaban instansi pemerintahan guna meningkatkan kinerja serta bahan pertimbangan dalam menentukan kebijakan.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan LKjIP Sekretariat Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2021 ini masih banyak kekurangan, untuk itu saran dan masukan yang bersifat membangun demi sempurnanya penyusunan LKjIP Sekretariat Daerah Kota Tanjungpinang ini sangat diharapkan sebagai bahan penyempurnaan penyusunan LKjIP di Tahun mendatang.

Akhir kata, ucapan terima kasih disampaikan kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan buku laporan ini.

Tanjungpinang, 15 Februari 2022
Sekretaris Daerah,



TEGUH AHMAD S

NIP. 19740309 199303 1 005

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
IKHTISAR EKSEKUTIF	iii
 BAB I PENDAHULUAN	 1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Maksud dan Tujuan	2
1.3 Gambaran Umum Sekretariat Daerah Kota Tanjungpinang	2
1.3.1 Struktur Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Tanjungpinang	5
1.3.2 Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat Daerah Kota Tanjungpinang	6
1.4 Sumber Daya Sekretariat Daerah Kota Tanjungpinang	12
1.5 Sistematika Penulisan	14
 BAB II PERENCANAAN KINERJA	
2.1 Rencana Strategis	15
2.2 Tujuan dan Sasaran	15
2.3 Formula Indikator Kinerja Utama/Sasaran	17
2.4 Strategi dan Arah Kebijakan	18
2.5 Program, Kegiatan dan Pendanaan	24
2.6 Rencana Kerja	33
2.7 Perjanjian Kinerja	33
 BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
3.1 Capaian Kinerja Organisasi	36
3.2 Perjanjian Kinerja Sekretariat Daerah Tahun 2021	41
3.3 Perbandingan Realisasi Capaian	42
3.4 Perbandingan Realisasi	44
3.5 Analisis Penyebab Keberhasilan/kegagalan	46
A. Perjanjian Kinerja	61
B. Realisasi Anggaran	63
 BAB IV PENUTUP	 66

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2021 menyajikan informasi target dan capaian sasaran dan indikator kinerja Utama di Sekretariat Daerah Kota Tanjungpinang berdasarkan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2021 yang mengacu pada Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2018-2023.

Realisasi anggaran yang dibutuhkan untuk mencapai sasaran tersebut adalah sebesar Rp.56.475.618.912.19 (*Lima puluh enam milyar empat ratus tujuh puluh lima juta enam ratus delapan belas ribu sembilan ratus dua belas koma sembilan belas rupiah,-*) dari total anggaran sebesar Rp.53.817.299.824.00 (*Lima puluh tiga milyar delapan ratus tujuh belas juta dua ratus sembilan puluh sembilan ribu delapan ratus dua puluh empat rupiah,-*).

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan wujud pertanggungjawaban, akuntabilitas, dan transparansi terhadap pencapaian sasaran Perangkat daerah yang telah ditargetkan pada tahun sebelumnya sesuai dengan amanat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden No 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Berdasarkan Peraturan Walikota Tanjungpinang Nomor 29 Tahun 2016 Tentang Uraian Tugas Pokok, Fungsi Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Tanjungpinang, peran Sekretariat Daerah ada pada ranah penyusunan kebijakan daerah. Kebijakan yang ditetapkan diharapkan meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, sebagai perwujudan akuntabilitas, transparansi, dan pertanggungjawaban pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka disusunlah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2021. Isi LKjIP Sekretariat Daerah Tahun 2021 menggambarkan pencapaian sasaran Sekretariat daerah Kota Tanjungpinang selama Tahun 2021 sesuai dengan indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam perjanjian Kinerja Sekretariat Daerah Kota tanjungpinang Tahun 2021.

2. Maksud dan Tujuan

Maksud Penyusunan LKIP Sekretariat Daerah Tahun 2021 adalah untuk melaksanakan amanat dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, pada pasal 5 yang menyebutkan bahwa pelaporan kinerja merupakan bagian dari SAKIP serta untuk mengkomunikasikan capaian kinerja Sekretariat Daerah Kota Tanjungpinang dalam satu tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan.

Adapun tujuan penyusunan LKjIP Sekretariat Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

1. Memberikan informasi mengenai target kinerja yang diperjanjikan;
 2. Memberikan gambaran keberhasilan/kegagalan tentang kinerja penyelenggaraan pemerintahan di Sekretariat Daerah Kota Tanjungpinang dalam pencapaian target sasaran pada kurun waktu tahun anggaran 2021 secara jelas, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan;
 3. Sebagai Bahan Evaluasi terhadap dalam penyusunan perencanaan Kegiatan Setda Kota Tanjungpinang pada tahun yang akan datang.
- ## 3. Gambaran Umum Sekretariat Daerah Kota Tanjungpinang

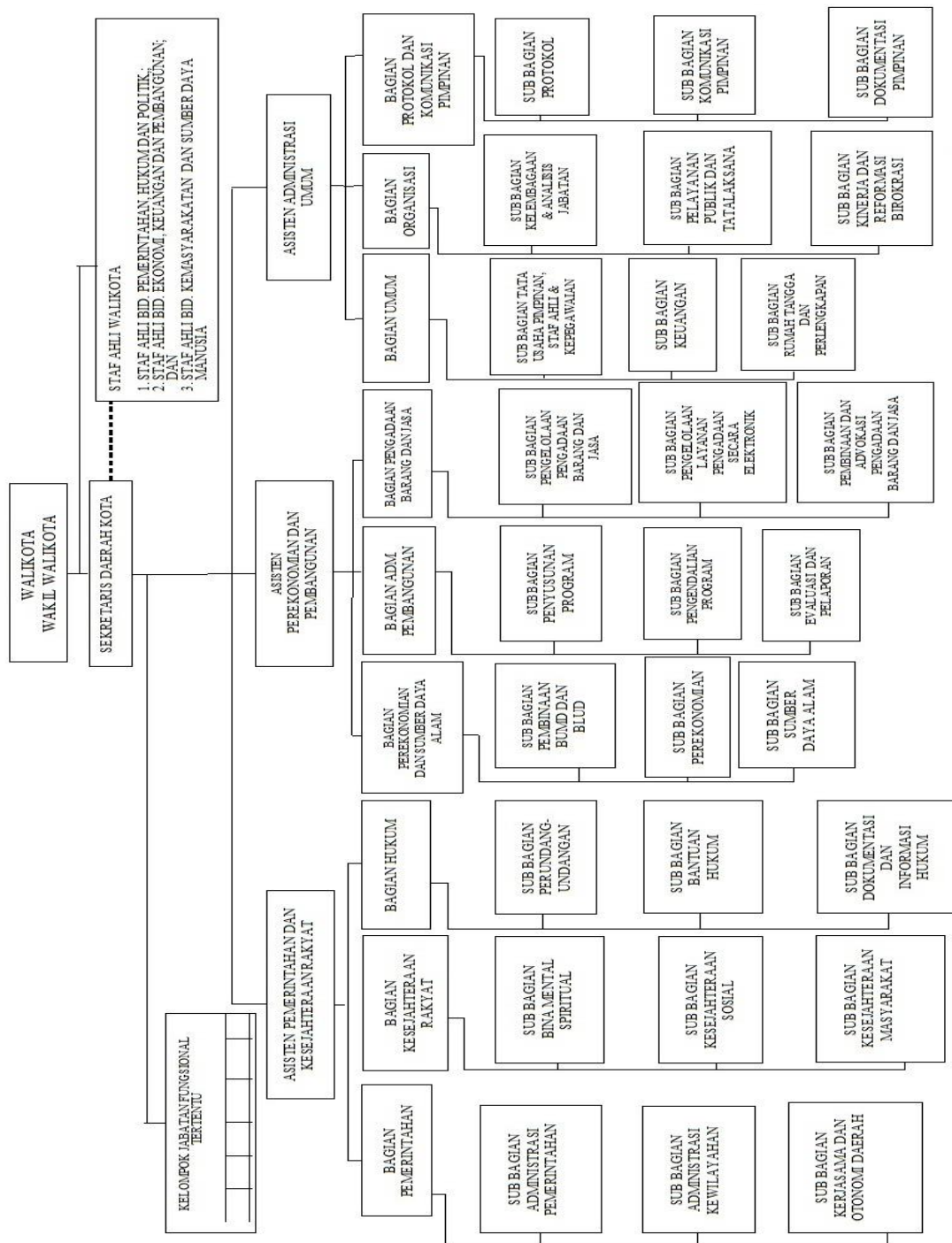
Sekretariat Daerah Kota Tanjungpinang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang nomor 6 tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kota Tanjungpinang. berdasarkan Peraturan Walikota nomor 47 tahun 2019 tentang Uraian Tugas Pokok, Fungsi Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Dan Staf Ahli Kota Tanjungpinang Struktur Organsasi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah.

1.3.1 Struktur Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah terdiri dari:

- (1) Sekretariat Daerah terdiri atas:
 - a. Sekretaris Daerah;
 - b. Asisten;
 - c. Bagian; dan
 - d. Sub Bagian.
- (2) Sekretaris Daerah membawahkan:
 - a. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat;
 - b. Asisten Perekonomian dan Pembangunan; dan
 - c. Asisten Administrasi Umum.
- (3) Asisten membawahkan:
 - a. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat membawahkan:
 1. bagian Pemerintahan;
 2. bagian Hukum; dan
 3. bagian Kesejahteraan Rakyat.
 - b. Asisten Perekonomian dan Pembangunan membawahkan:
 1. bagian Perekonomian;
 2. bagian Administrasi Pembangunan; dan
 3. bagian Pengadaan Barang dan Jasa.
 - c. Asisten Administrasi Umum membawahkan:
 1. bagian Umum;
 2. bagian Organisasi; dan
 3. bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan.
- (4) Asisten mempunyai jalur koordinasi pada Organisasi Perangkat Daerah;
 - a. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat:
 1. Inspektorat;
 2. Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran;
 3. Sekretariat DPRD;
 4. Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

5. Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
 6. Dinas Sosial;
 7. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat;
 8. Dinas Kepemudaan dan Olahraga;
 9. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
 10. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD);
 11. Dinas Pendidikan;
 12. Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD); dan
 13. Kecamatan.
- b. Asisten Perekonomian dan Pembangunan membawahkan:
1. Badan Perencanaan pembangunan, Penelitian dan Pengembangan;
 2. Dinas Komunikasi dan Informatika;
 3. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 4. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Kebersihan dan Pertamanan;
 5. Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan;
 6. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;
 7. Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Mikro;
 8. Dinas Lingkungan Hidup;
 9. Dinas Perdagangan dan Perindustrian; dan
 10. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)
- c. Asisten Administrasi Umum;
1. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
 2. Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah;
 3. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
 4. Dinas Perpustakaan dan Arsip;
 5. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan;
 6. Dinas Perhubungan.

Gambar 1.1



1.3.2 Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat Daerah Kota Tanjungpinang

Sekretariat Daerah merupakan unsur staf Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang berkedudukan di bawah

dan bertanggung jawab kepada Walikota. Berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 47 Tahun 2019 tentang Uraian Tugas Pokok, Fungsi Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Staf Ahli Kota Tanjungpinang, Sekretaris Daerah mempunyai tugas pokok membantu Walikota dalam memimpin, mengoordinasikan, dan mengendalikan Sekretariat Daerah dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah.

Dalam melaksanakan tugas pokok Sekretaris Daerah menyelenggarakan fungsi:

- (1) penyusunan kebijakan pemerintahan daerah;
- (2) pengoordinasian pelaksanaan tugas organisasi perangkat daerah;
- (3) pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah;
- (4) penyelenggaraan administrasi pemerintahan;
- (5) pembinaan administrasi dan aparatur pemerintahan daerah; dan
- (6) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Sedangkan uraian tugas dan fungsi masing-masing unsur organisasi pada Sekretariat Daerah Kota Tanjungpinang berdasarkan Peraturan Walikota Tanjungpinang Nomor 47 Tahun 2019 tentang Uraian Tugas Pokok, Fungsi Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Tanjungpinang adalah sebagai berikut:

(1) Tugas Pokok Bagian Administrasi Pemerintahan

Bagian Administrasi Pemerintahan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bagian Tata Pemerintahan di bidang administrasi pemerintahan dengan penjabaran tugas sebagai berikut:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah di bidang administrasi pemerintahan, administrasi kewilayahan dan kerja sama dan otonomi daerah;
- b. penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang administrasi pemerintahan, administrasi kewilayahan dan kerja sama dan otonomi daerah;

- c. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang administrasi pemerintahan, administrasi kewilayahan dan kerja sama dan otonomi daerah;
- d. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah dibidang administrasi pemerintahan, administrasi kewilayahan dan kerja sama dan otonomi daerah;
- e. penyiapan bahan pelaksanaan pembinaan administrasi dibidang administrasi pemerintahan administrasi kewilayahan dan kerjasama dan otonomi daerah; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

(2) Tugas Pokok Bagian Hukum

Bagian Hukum mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang perundang-undangan, bantuan hukum dan dokumentasi dan informasi.

Untuk melaksanakan tugas pokok, Bagian Hukum menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah di bidang perundang-undangan, bantuan hukum serta dokumentasi dan informasi;
- b. penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang perundang-undangan, bantuan hukum serta dokumentasi dan informasi;
- c. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang perundang-undangan, bantuan hukum serta dokumentasi dan informasi;
- d. penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang perundang-undangan, bantuan hukum serta dokumentasi dan informasi; dan

(3) Tugas Pokok Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam

Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam mempunyai tugas pokok melaksanakan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah,

pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pembinaan BUMD dan BLUD, perekonomian, dan sumber daya alam.

Untuk melaksanakan tugas pokok, Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang pembinaan BUMD dan BLUD, perekonomian, dan sumber daya alam;
- b. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang pembinaan BUMD dan BLUD, perekonomian, dan sumber daya alam;
- c. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang pembinaan BUMD dan BLUD, perekonomian, dan sumber daya alam; dan
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan yang berkaitan dengan tugasnya.

(4) Tugas Pokok Bagian Administrasi Pembangunan

Bagian Administrasi Pembangunan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang penyusunan program, pengendalian program dan evaluasi dan pelaporan.

Untuk melaksanakan tugas pokok, Bagian Administrasi Pembangunan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang penyusunan program, pengendalian program dan evaluasi dan pelaporan;
- b. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang penyusunan program, pengendalian program dan evaluasi dan pelaporan;
- c. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak

diinginkan, dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang penyusunan program, pengendalian program dan evaluasi dan pelaporan; dan

- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan yang berkaitan dengan tugasnya.

(5) Tugas Pokok Bagian Pengadaan Barang dan Jasa

Bagian Pengadaan Barang dan Jasa mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan daerah, pengorganisasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang pengelolaan barang dan jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa.

Untuk melaksanakan tugas pokok, Bagian Pengadaan barang dan jasa menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah di bidang pengelolaan pengadaan barang dan jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa;
- b. penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang pengelolaan pengadaan barang dan jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa;
- c. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang pengelolaan pengadaan barang dan jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa;
- d. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah terkait pengelolaan pengadaan barang dan jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan yang berkaitan dengan tugasnya.

(6) Tugas Pokok Bagian Umum

Bagian Umum mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan pelaksanaan kebijakan dan pemantauan dan evaluasi di bidang tata usaha pimpinan, staf ahli dan kepegawaian, keuangan, rumah tangga dan perlengkapan. Penjabaran tugas, adalah sebagai berikut:

- a. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang tata usaha pimpinan, staf ahli dan kepegawaian, keuangan, rumah tangga dan perlengkapan;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang tata usaha pimpinan, staf ahli dan kepegawaian, keuangan, rumah tangga dan perlengkapan; dan
- c. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Administrasi Umum yang berkaitan dengan tugasnya.

(7) Tugas Pokok Bagian Organisasi

Bagian Organisasi mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kelembagaan dan analisis jabatan, pelayanan publik dan tata laksana, dan kinerja dan reformasi birokrasi. Penjabaran tugas pokok, sebagai berikut:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah di bidang kelembagaan dan analisis jabatan, pelayanan publik dan tata laksana serta kinerja dan reformasi birokrasi;
- b. penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang kelembagaan dan analisis jabatan, pelayanan publik dan tata laksana serta kinerja dan reformasi birokrasi;
- c. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang Kelembagaan dan Analisis Jabatan, Pelayanan Publik dan Tata Laksana serta Kinerja dan Reformasi Birokrasi;
- d. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kelembagaan dan analisis jabatan,

pelayanan publik dan tata laksana serta kinerja dan reformasi birokrasi; dan

- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Administrasi Umum yang berkaitan dengan tugasnya.

(8) Tugas Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan

Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang protokol, komunikasi pimpinan, dan dokumentasi. Penjabaran tugas pokok, sebagai berikut:

- a. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang protokol, komunikasi pimpinan, dan dokumentasi;
- b. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang protokol, komunikasi pimpinan, dan dokumentasi;
- c. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah terkait protokol, komunikasi pimpinan, dan dokumentasi; dan
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Administrasi Umum yang berkaitan dengan tugasnya.

1.3.1 Sumber Daya Sekretariat Daerah Kota Tanjungpinang

Dalam Menjalankan tugas pokok dan fungsinya Sekretariat Daerah kota Tanjungpinang didukung oleh pegawai sebanyak 285 Orang (data Desember 2021). Data mengenai komposisi Pegawai Sekretariat Daerah secara rinci dapat dilihat pada Tabel 1.1, 1.2, 1.3, dan 1.4

Tabel 1.1
Komposisi Pegawai Sekretariat Daerah

Jabatan	Jumlah
PNS	
Sekretaris Daerah	1 Orang
Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	1 Orang

Asisten Perekonomian dan Pembangunan	1 Orang
Asisten Administrasi Umum	1 Orang
Staf Ahli	2 orang
Kepala Bagian	9 orang
Kepala Sub Bagian	27 Orang
Staf/Jabatan Pelaksana	65 Orang
Total	107 Orang
Non PNS	
PTT	85 orang
THL	63 Orang
THL SATPAM	16 Orang
THL TAMAN	14 Orang
Total	178 Orang
Total PNS+ Non PNS	285 Orang

Tabel 1.2
Komposisi PNS Sekretariat Daerah Berdasarkan Golongan

Golongan	Jumlah
IV	15 Orang
III	67 Orang
II	23 Orang
I	- Orang
TOTAL	107 Orang

Tabel 1.3
Komposisi PNS Sekretariat Daerah Berdasarkan Eselon

Eselon	Jumlah
I	- Orang
II	6 Orang
III	9 Orang
IV	27 Orang
TOTAL	42 Orang

Tabel 1.4
Komposisi PNS Sekretariat Daerah Berdasarkan Pendidikan

Pendidikan	Jumlah	Persen
S3	1 Orang	0,9 %
S2	17 Orang	15,3 %
S1	58 Orang	52,25 %
D III	10 Orang	9 %
SLTA	22 Orang	19,8 %
SLTP	3 Orang	2,70 %
Total	111 Orang	100%

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penyajian Laporan Instansi Pemerintah Sekretariat Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Maksud dan Tujuan
- 1.3 Gambaran Umum Sekretariat Daerah Kota Tanjungpinang
- 1.4 Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat Daerah Kota Tanjungpinang
- 1.5 Sumber Daya Sekretariat Daerah Kota Tanjungpinang

BAB II PERENCANAAN KINERJA

- 1.1 Rencana Strategis
- 1.2 Tujuan dan Sasaran
- 1.3 Formula Indikator Kinerja Utama/Sasaran
- 1.4 Strategi dan Arah Kebijakan
- 1.5 Program, Kegiatan dan Pendanaan
- 1.6 Rencana Kerja

1.7 Perjanjian Kinerja

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

1.1 Capaian Kinerja Organisasi

1.2 Perbandingan Target dan realisasi Kinerja Tahun 2021

1.3 Perjanjian Kinerja Sekretariat Daerah Tahun 2021

1.4 Perbandingan Realisasi Capaian

1.5 Perbandingan Realisasi

1.6 Analisis Penyebab Keberhasilan/kegagalan

A. Perjanjian Kinerja

B. Realisasi Anggaran

BAB IV PENUTUP

BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis

Rencana Strategis (Renstra) adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Dokumen Renstra Perangkat Daerah memuat tentang tujuan, sasaran, program, dan kegiatan selama kurun waktu 5 (lima) tahun, yang mengacu pada tugas pokok dan fungsinya. Renstra Perangkat Daerah disusun untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi pemerintahan dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah.

Dokumen Rencana Strategis Sekretariat Daerah yang disusun berfungsi sebagai landasan dalam penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Sekretariat Daerah selama lima tahun ke depan, dan sebagai acuan untuk mencapai tujuan Sekretariat Daerah yang mendukung pencapaian visi dan misi Walikota Tanjungpinang.

2.2 Tujuan dan Sasaran

Dalam Permendagri No.86 Tahun 2017 definisi tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan. Rumusan tujuan harus memenuhi kriteria dapat diukur dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan, disusun dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami, dan disusun dengan memperhatikan permasalahan dan isu-isu strategis. Pernyataan tujuan tersebut akan diterjemahkan ke dalam sasaran-sasaran yang ingin dicapai.

Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program Perangkat Daerah. Penetapan sasaran stratejik ini diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan rencana kinerja dan alokasi sumber daya Sekretariat Daerah dalam kegiatan operasional Sekretariat Daerah tiap-tiap tahun untuk kurun waktu lima tahun. Agar sasaran efektif

maka rumusan sasaran harus memperhatikan kriteria specific, measureable, achievable, relevant, time bond, dan continuously improve (SMART-C).

Tujuan dan sasaran yang ingin dicapai Sekretariat Daerah tahun 2021 berdasarkan pada dokumen Perubahan Renstra Setda yang telah ditetapkan dapat dilihat pada Tabel 2.1 dan 2.2.

Tabel 2.1
Tujuan Sekretaris Daerah

No	Tujuan	Sasaran
1	mendorong peningkatan reformasi birokrasi terutama pada aspek akuntabilitas kinerja, kualitas pelayanan publik, penataan organisasi dan tata laksana, dan penataan peraturan perundang-undangan	Indeks Reformasi Birokrasi

Tabel 2.2
Sasaran/Indikator Kinerja Sekretariat Daerah Tahun 2018-2023

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Target							Target RPJMD
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	meningkatnya pelayanan administrasi pemerintahan yang berkualitas, bersih, transparan, akuntabel, partisipatif, dan tanggap terhadap aspirasi masyarakat.	Indeks Reformasi Birokrasi	81,56	79,10	80	81,05	82,0	83,10	84	84

2.		Indeks Kepuasan Masyarakat pada unit pelayanan publik	68,0	69,7	70,0	72,2	74,5	77,02	80,12	80,12
----	--	---	------	------	------	------	------	-------	-------	-------

2.3 Formula Indikator

- ❖ Capaian Indikator sasaran Indeks Reformasi Birokrasi diperoleh berdasarkan hasil penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi secara online Setiap komponen dan sub-komponen penilaian diberikan alokasi nilai sebagai berikut:

No	Komponen	Bobot	Sub-Komponen
1	Komponen Pengungkit	60 %	a. Manajemen Perubahan Deregulasi Kebijakan b. Penataan dan Penguatan Organisasi c. Penataan Tatalaksana d. Penataan Sistem manajemen SDM e. Penguatan Akuntabilitas f. Penguatan Pengawasan g. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
2	Komponen Hasil	40 %	a. Birokrasi bersih dan Akuntabel b. Birokrasi yang efektif dan efisiensi c. Birokrasi yang memiliki pelayanan publik yang berkualitas
Total		100%	

Kesimpulan atas hasil penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi dilakukan dengan menjumlahkan angka tertimbang dari masing-masing komponen. Nilai hasil akhir dari penjumlahan komponen akan dipergunakan untuk menentukan tingkat pelaksanaan reformasi birokrasi, dengan kategori sebagai berikut:

No	Kategori	Nilai	Interprestasi
		Angka	
1	AA	>90-100	Istimewa
2	A	>80-90	Memuaskan
3	BB	>70-80	Sangat Baik
4	B	>60-70	Baik, Perlu sedikit perbaikan
5	CC	>50-60	Cukup (Memadai), perlu banyak perbaikan yang tidak mendasar
6	C	>30-50	Kurang, perlu banyak sekali perbaikan dan perubahan yang sangat mendasar
7	D	>0-30	Sangat kurang, perlu banyak sekali perbaikan dan perubahan yang sangat mendasar

- ❖ Capaian Indikator sasaran Indeks Kepuasan Masyarakat diperoleh berdasarkan hasil Rata-rata skor nilai Indeks Kepuasan Masyarakat pada unit pelayanan publik

2.4 Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan daerah/Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran. Strategi merupakan rangkaian tahapan atau langkah-langkah yang berisikan grand design perencanaan pembangunan dalam upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran misi pembangunan daerah yang telah ditetapkan. Strategi yang baik harus dikembangkan dengan prinsip-prinsip: menyeimbangkan berbagai kepentingan yang saling bertolak-belakang, didasarkan pada capaian kinerja pembangunan, layanan yang bernilai tambah diciptakan secara berkelanjutan dalam proses internal Pemerintah Daerah, dan terdiri dari tema-tema yang secara simultan saling melengkapi membentuk cerita atau skenario strategi.

Satu strategi dapat terhubung dengan pencapaian satu sasaran. Dalam hal, beberapa sasaran bersifat inherent dengan satu tema, satu strategi dapat dirumuskan untuk mencapai gabungan beberapa

sasaran tersebut. Selain itu perumusan strategi juga memperhatikan masalah yang telah di rumuskan pada tahap perumusan masalah.

Sebagai salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah, rumusan strategi akan mengimplementasikan bagaimana sasaran pembangunan akan dicapai dengan serangkaian arah kebijakan dari pemangku kepentingan. Oleh karena itu, strategi diturunkan dalam sejumlah arah kebijakan dan program pembangunan operasional dari upaya-upaya nyata dalam mewujudkan visi pembangunan daerah.

Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis daerah/Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi. Arah kebijakan merupakan bentuk konkrit dari usaha pelaksanaan perencanaan pembangunan yang memberikan arahan dan panduan kepada pemerintah daerah agar lebih optimal dalam menentukan dan mencapai tujuan.

Penyusunan arah kebijakan pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan harus didasarkan pada visi dan misi kepala daerah terpilih dengan memperhitungkan semua potensi, peluang, kendala, serta ancaman yang mungkin timbul selama masa periode pemerintahan. Arah kebijakan yang telah disusun akan menjadi pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan.

Tabel 2.3
Strategi dan Arah Kebijakan Jangka Menengah Pelayanan
Sekretariat Daerah

Visi RPJMD : Mewujudkan Kota Tanjungpinang sebagai Kota yang maju, berbudaya dan sejahtera dalam harmoni, kebhinekaan masyarakat madani			
Misi RPJMD yang terkait : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional, berwibawa, amanah, transparan dan akuntabel didukung aparatur yang berintegritas dan kompeten			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
mendorong peningkatan reformasi birokrasi terutama pada aspek akuntabilitas kinerja, kualitas pelayanan publik, penataan organisasi dan tata laksana, dan penataan peraturan perundang-undangan			
	meningkatnya pelayanan administrasi pemerintahan yang berkualitas, bersih, transparan, akuntabel, partisipatif, dan tanggap terhadap aspirasi masyarakat		
		meningkatkan pelayanan administrasi pemerintahan yang berkualitas, bersih, transparan, akuntabel, partisipatif, dan tanggap terhadap aspirasi masyarakat	
			1. menginventarisir data wilayah dan pemetaan serta pemasangan batas eksisting wilayah sesuai kewenangan

		daerah baik batas antar kelurahan, kecamatan maupun batas wilayah dengan Kabupaten/Kota lain. 2. membuat kebijakan dengan mengarahkan OPD untuk menyusun Perda dan Perkada dan produk hukum daerah lainnya yang mendukung visi misi KDH/WKDH 3. meningkatkan publikasi terhadap produk hukum daerah melalui JDIH, sosialisasi dan workshop baik melalui sistem berbasis online maupun kepada seluruh aparatur pemerintahan daerah 4. meningkatkan seleksi penerimaan pengurus BUMD melalui profesionalisme fit and proper test 5. menyusun kebijakan dalam upaya pengembangan pariwisata dan investasi daerah 6. perumusan kebijakan pengelolaan dan pembinaan terhadap Badan Usaha Milik Daerah 7. perumusan kebijakan mendorong pendayagunaan status FTZ Kota Tanjungpinang sebagai lokomotif ekonomi daerah sehingga dapat setara FTZ Batam Bintan Karimun 8. perumusan kebijakan dalam upaya pengembangan dan pembinaan sektor ekonomi kerakyatan 9. perumusan kebijakan dalam upaya pengembangan dan pembinaan sektor industri dan perdagangan 10. melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap perumusan kebijakan pengembangan dan pembinaan sektor industri dan perdagangan, serta ekonomi kerakyatan 11. memaksimalkan penyusunan program kerja sesuai kewenangan, tugas dan fungsi sesuai ketentuan berbasis elektronik. 12. menyusun kebijakan integrasi perencanaan, penganggaran, pengendalian dan pelaporan kegiatan pembangunan berbasis elektronik dengan berkoordinasi dengan masing-masing OPD penanggung jawab. 13. menyusun kebijakan penataan sistem dan tata cara pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan dengan bekerjasama LKPP. 14. menyiapkan rumusan kebijakan penyusunan Rencana Umum Pengadaan sesuai aturan pengadaan barang/jasa Pemerintah dalam upaya memaksimalkan proses pengadaan barang jasa tepat waktu sesuai yang direncanakan
--	--	--

		15. menyusun kebijakan penyelenggaraan UKPBJ sesuai aturan pengadaan barang/jasa Pemerintah. 16. menempatkan dan menugaskan personil UKPBJ yang profesional dan mandiri sesuai ketentuan perundangan dan peraturan pengadaan barang/jasa. 17. meningkatkan penataan kelembagaan perangkat daerah sesuai dengan kebutuhan daerah dalam upaya pencapaian visi misi daerah. 18. meningkatkan indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik dengan menyusun pelaksanaan Survey kepuasan masyarakat. 19. meningkatkan nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah khususnya di Sekretariat Daerah. 20. menyusun analisa jabatan sesuai aturan perundang- undangan. 21. menetapkan standar pelayanan minimal pada setiap OPD. 22. menyusun analisa jabatan dalam upaya penempatan ASN sesuai bidang ilmu dan keahlian dan tujuan pembentukan OPD. 23. meningkatkan pelayanan pengadaan barang/jasa dengan baik melalui e-procurement 24. meningkatkan kapasitas aparatur pengadaan barang/jasa melalui bimtek. 25. meningkatkan minat aparatur untuk memiliki sertifikat ahli pengadaan. 26. meningkatkan kinerja pelayanan kedinasan KDH/WKDH sesuai SOP. 27. meningkatkan seleksi penerimaan pengurus BUMD melalui profesionalisme fit and proper test. 28. meningkatkan penataan kelembagaan perangkat daerah. 29. meningkatkan jumlah informasi yang dipublikasikan kepada aparatur dan masyarakat. 30. meningkatkan pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana kantor. 31. menyediakan dokumen standar satuan harga. 32. meningkatkan kinerja aparatur Setda dengan pelatihan dan pendidikan. 33. meningkatkan pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran
--	--	--

	meningkatkan koordinasi dan kerjasama dengan OPD, daerah lain, instansi vertikal pusat, organisasi di daerah serta masyarakat		
		meningkatkan koordinasi dan kerjasama dengan OPD, daerah lain, instansi vertikal pusat, organisasi di daerah serta masyarakat	
			1. Meningkatkan kerjasama daerah dengan mengarahkan OPD untuk terus mengikatkan kerjasama daerah sebagai pelaksana teknis kerjasama dibidangnya yang telah direncanakan serta melakukan evaluasi dan monitoring terhadap pelaksanaan kerjasama dengan menganalisa faktor penghambat realisasi kerjasama teknis daerah 2. melaksanakan pembinaan terhadap kecamatan dan kelurahan serta RT dan RW di Kota Tanjungpinang sebagai ujung tombak keberhasilan pembangunan dan pencapaian visi misi daerah 3. meningkatkan kinerja penyelenggaraan kegiatan keagamaan 4. meningkatkan kinerja penyelenggaraan kegiatan lembaga sosial keagamaan 5. meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mengikuti kegiatan wawasan kebangsaan 6. meningkatkan jumlah rekomendasi yang dihasilkan yang dapat membangun Kota Tanjungpinang menjadi lebih baik pada rapat rutin Forkopimda 7. meningkatkan pembangunan daerah dengan menyusun rumusan kebijakan pembangunan daerah yang berkualitas.

2.5 Program, Kegiatan dan Pendanaan

Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan maka perlu diimplementasikan ke dalam program, kegiatan dan pendanaan.

Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.

Pelaksanaan RPJMD Kota Tanjungpinang Tahun 2018-2023 telah memasuki tahapan tahun ketiga. Dalam pelaksanaannya, terdapat beberapa perubahan regulasi dan kebijakan yang berpengaruh terhadap penyelenggaraan perencanaan pembangunan, antara lain:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, di dalamnya mengatur penggunaan SIPD dalam I - 2 Perubahan RPJMD Kota Tanjungpinang Tahun 2018-2023 perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Keuangan Daerah sebagaimana dimutakhirkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 tahun 2020 yang secara signifikan mengubah struktur dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan penganggaran di daerah;
4. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2025 dan
5. Rancangan Perda RPJMD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026 yang perlu diintegrasikan dalam dokumen Perubahan RPJMD Kota Tanjungpinang tahun 2018-2023.

Pertimbangan lain dalam perubahan RPJMD Kota Tanjungpinang tahun 2018-2023 adalah kondisi kahar / force major dengan adanya pandemi Covid-19 sejak bulan Maret 2020 yang merupakan bencana wabah nasional. Kondisi pandemi Covid-19 ini memberikan pengaruh yang besar terhadap penurunan pertumbuhan ekonomi daerah,

peningkatan angka kemiskinan, peningkatan angka pengangguran terbuka, dan peningkatan jumlah kematian penduduk. Dari sisi kebijakan pembangunan juga mengalami perubahan yang sangat signifikan, khususnya dalam pengalokasian anggaran yang bersumber dari dana transfer pemerintah pusat.

Pada tahun 2020 dilakukan refocusing anggaran untuk penanganan Covid-19 dan berlanjut pada tahun 2021 terutama untuk pengadaan vaksin dan pemulihan ekonomi masyarakat. Pengaruh pandemi Covid-19 tersebut tentunya memerlukan penyesuaian target kinerja dalam RPJMD.

Hasil evaluasi RPJMD sampai dengan tahun 2020 menunjukkan bahwa banyak indikator tujuan, indikator sasaran, indikator program dan program unggulan kepala daerah yang berstatus perlu upaya keras (kemungkinan tidak tercapai), demikian dengan Sekretariat Daerah, selanjutnya Rencana Strategis Sekretariat Daerah perlu dilakukan Integritas dengan dokumen Perubahan RPJMD Kota Tanjungpinang tahun 2018-2023. sehingga perlu dilakukan penyesuaian target program strategis prioritas di dalam Rencana Strategis.

Program yang ada dapat dikelompokkan menjadi program yang mendukung langsung pencapaian tujuan dan sasaran dan program yang tidak mendukung langsung pencapaian tujuan dan sasaran sebagai berikut:

1. Program yang mendukung langsung pencapaian tujuan dan sasaran adalah
 - a) Program Pelayanan Administrasi,
 - b) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur,
 - c) Program Peningkatan Pengembangan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan,
 - d) Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah,
 - e) Program Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah,
 - f) Program Penataan Daerah Otonomi Baru,

- g) Program Penataan Peraturan Perundang-undangan,
- h) Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa,
- i) Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan, Program Peningkatan Partisipasi masyarakat dalam membangun desa,
- j) Program Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah,
- k) Program Peningkatan Kerjasama Unsur Pimpinan Daerah,
- l) Program Peningkatan kinerja BUMD dan Lembaga Perekonomian,
- m) Program Penerangan Bimbingan dan Kerukunan Hidup beragama,
- n) Program Peningkatan Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan Daerah,
- o) Program Fasilitasi Bantuan dan Layanan Hukum.

2. Program yang tidak mendukung langsung pencapaian tujuan dan sasaran adalah Program Pelayanan Administrasi, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, dan Program Peningkatan Disiplin Aparatur.

Kegiatan adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (output) dalam rangka mencapai hasil (outcome) suatu program.

Untuk tahun 2021 ada 16 Program 57 kegiatan di Sekretariat Daerah Kota Tanjungpinang namun dengan keluarnya perubahan regulasi dan kebijakan yang berpengaruh terhadap penyelenggaraan perencanaan pembangunan yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, di dalamnya mengatur penggunaan SIPD dalam I - 2 Perubahan RPJMD Kota Tanjungpinang Tahun 2018-2023 perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah; (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Keuangan Daerah sebagaimana dimutakhirkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 tahun 2020 yang secara signifikan mengubah struktur dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan penganggaran di daerah khususnya Sekretariat

Daerah, sehingga Program yang pada awalnya di rencanakan ada 16 Program menjadi 3 (tiga) Program yaitu:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/kota.
2. Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat.
3. Program Perekonomian dan Pembangunan.

Tabel 2.4
Program dan Kegiatan Sekretariat Daerah Tahun 2021

No.	Program / Kegiatan	Sub Kegiatan
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
	Perencanaan, penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
		Penyediaan Bahan/Material
		Fasilitasi Kunjungan Tamu
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD

	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
		Pengadaan Mebel
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
		Pengadaan Aset Tetap Lainnya
		Pengadaan Aset Tak Berwujud
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
		Pemeliharaan Mebel
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
		Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
		Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
		Pelaksanaan Medical check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
		Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah
		Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah
		Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah
	Penataan Organisasi	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan
		Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana
		Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi
	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Fasilitasi Keprotokolan
		Fasilitasi Komunikasi Pimpinan
		Pendokumentasian Tugas Pimpinan
2	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	
	Administrasi Tata Pemerintahan	Penataan Administrasi Pemerintahan
		Pengelolaan Administrasi Kewilayahan
		Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah
	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan rakyat	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual
		Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial
		Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja terkait

		Kesejahteraan Masyarakat
	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah
		Fasilitasi Bantuan Hukum
		Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum
3.	Program Perekonomian dan Pembangunan	
	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD
		Pengendalian Distribusi Perekonomian
		Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil
		Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pembentukan BLUD
		Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pembentukan BUMD
	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan
		Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan
		Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan
	Pengelolaan Pengadaan barang dan jasa	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa
		Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik
		Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa
	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan
		Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup
		Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Energi dan

	Air
--	-----

Untuk mendukung pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah Kota Tanjungpinang, maka diperlukan dana untuk mendukung kegiatan operasional yang bersumber pada Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja dan Daerah Kota Tanjungpinang Anggaran untuk Tahun 2021 sebesar Rp 51.348.640.786 (Lima puluh satu milyar tiga ratus empat puluh delapan juta enam ratus empat puluh ribu tujuh ratus delapan puluh enam rupiah). Anggaran tersebut terbagi dalam 2 (dua) kelompok belanja, yaitu Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung dengan perincian sebagai berikut:

1. Belanja Tidak Langsung Anggaran dalam Belanja Tidak Langsung terdiri dari Belanja Pegawai besaran anggaran Rp 22.088.220.367 (dua puluh dua milyar delapan puluh delapan juta dua ratus dua puluh ribu tiga ratus enam puluh tujuh rupiah).
2. Belanja Langsung Anggaran Belanja Langsung terdiri dari belanja belanja barang/jasa, dan belanja modal dengan besar anggaran sebesar Rp 29.260.420.419 (dua puluh Sembilan milyar dua ratus enam puluh empat ratus dua puluh empat ratus Sembilan belas rupiah).

Tabel 2.5
Anggaran Sekretariat Daerah Tahun 2021

No.	Program / Kegiatan	Pagu Anggaran
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp.41.356.155.988 (Sebelum Recofusing)
	Perencanaan, penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp.0
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp.0
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Rp.0
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp.0
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp. 6.033.278.390
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp. 1.791.547.400
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah	Rp. 7.240.685.260

	Daerah	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp. 3.202.625.000
	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Rp. 180.160.000
	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Rp. 2.399.802.350
	Penataan Organisasi	Rp. 268.726.469
2	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Rp. 11.053.577.774 (Sebelum Recofusing)
	Administarsi Tata Pemerintahan	Rp. 1.077.229.714
	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan rakyat	Rp. 3.605.766.500
	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Rp. 481.067.120
3.	Program Perekonomian dan Pembangunan	Rp. 2.650.292.311 (Sebelum Recofusing)
	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Rp. 134.410.556
	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Rp. 195.183.680
	Pengelolaan Pengadaan barang dan jasa	Rp. 937.949.180
	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	

2.6 Rencana Kerja

Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode satu tahun. Renja Perangkat Daerah disusun dengan mengacu pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) dan berpedoman pada Rancangan Strategis Perangkat Daerah (Renstra Perangkat Daerah) serta memuat program, kegiatan, lokasi kegiatan, indikator kinerja program dan kegiatan, kelompok sasaran, dan pendanaan.

Sebagai sebuah dokumen resmi Perangkat Daerah, Renja Perangkat Daerah mempunyai kedudukan yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Perangkat Daerah dengan RKPD, sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah daerah (RPJMD) dan Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah. Selain itu Renja Perangkat Daerah juga berfungsi untuk menerjemahkan perencanaan strategis lima tahunan yang

dituangkan dalam Renstra Perangkat Daerah ke dalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional.

2.7 Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Penyusunan dokumen Perjanjian Kinerja harus memperhatikan RPJMD, Rencana Strategis Perangkat Daerah, Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah, dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran. Pejabat eselon II, III, dan IV wajib membuat dokumen Perjanjian Kinerja paling lambat satu bulan setelah Dokumen Pelaksanaan Anggaran ditetapkan. Dokumen Perjanjian Kinerja eselon II memuat sasaran strategis, indikator kinerja, target kinerja, program dan anggaran. Dokumen Perjanjian Kinerja eselon III memuat program, indikator program, target, kegiatan, dan anggaran. Dokumen Perjanjian Kinerja eselon IV memuat kegiatan, output, target, dan anggaran. Dokumen Perjanjian Kinerja Sekretaris Daerah, Kepala Bagian, dan Kepala Sub Bagian di Sekretariat Daerah Kota Tanjungpinang dapat dilihat pada lampiran LKIP Setda Kota Kota Tanjungpinang.

Tabel 2.6
Perjanjian Kinerja Sekretaris Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2021

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Pemerintahan yang berkualitas, bersih, transparan, akuntabel, partisipatif, dan tanggap terhadap aspirasi masyarakat.	Persentase Perda dan Perkada yang mendukung visi misi KDH/WKDH	80%

		Persentase Kasus Hukum yang diselesaikan	90%
		Niali Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	81
		Persentase Pengadaan Barang Jasa terlayani dengan baik melalui e-procurement	95%
		Nilai LPPD	3,40
		Persentase Pelayanan umum sesuai SOP	100%
		Persentase Dokumen pengembangan perekonomian daerah yang tersusun	100%
		Persentase Perangkat Daerah yang telah tertata kelambagaanya	100%
		Indeks Kepuasan Masyarakat pada Unit Pelayanan Publik	74,5
2.	Meningkatnya Koordinasi dan Kerjasama dengan OPD daerah lain, instansi vertical , Pusat, Organisasi di daerah serta masyarakat	Persentase kegiatan keagamaan berjakan dengan baik	100%
		Persentase Kerjasama Daerah yang diimplementasikan	70%
		Persentase rumusan kebijakan pembangunan Daerah	90%
		Persentase Rekomendasi yang dihasilkan	100%
		Persentase RT dan RW yang dilakukan pembinaan	100%

No	Program	Anggaran	Target
----	---------	----------	--------

1	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/kota	Rp. 41.356.155.988	APBD TA.2021
2	Pemerintahan dan Kesejahteraan rakyat	Rp. 11.053.577.774	APBD TA.2021
3.	Perekonomian dan Pembangunan	Rp. 2.650.292.311	APBD TA.2021

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja Sekretariat Daerah Kota Tanjungpinang adalah memberikan pertanggungjawaban kepada pihak-pihak yang berkepentingan, khususnya mengenai pengawasan atas penyelenggaraan tugas-tugas pokok. Untuk mendapatkan penilaian atas pelaksanaan tugas Sekretariat Daerah Kota Tanjungpinang terlebih dahulu dilakukan pengukuran atas capaian kinerja dan realisasi dari anggaran yang telah dialokasikan.

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran tingkat capaian kinerja Sekretariat Daerah Kota Tanjungpinang tahun 2021 didapatkan dari perbandingan antara realisasi dan target yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Sekretariat Daerah Tahun 2021 sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dengan realisasinya.

Tabel 3.1
Realisasi Sasaran/Indikator Kinerja Sekretariat Daerah Tahun 2021

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi
1.	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Pemerintahan yang Berkualitas, Bersih, Transparan, Akuntabel, Partisipatif, dan Tanggap terhadap Aspirasi Masyarakat	Persentase terlaksananya Kebijakan Perekonomian Daerah	100%	100%
		Meningkatnya Kualitas	100%	100%

		Pelaksanaan Administrasi Pembangunan		
		Persentase Realisasi Paket Tender	100%	100%
		Persentase Terpenuhi Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	100%
		Persentase terpenuhinya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	0%
		Persentase terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	100%
		Persentase pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100%	100%
		Persentase terpenuhinya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	100%
		Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	100%
		Persentase terpenuhinya Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	100%	100%
		Persentase Terpenuhi Fasilitas Kerumahtanggaan	100%	100%
		Persentase Organisasi Perangkat Daerah yang tepat Struktur dan Tepat Fungsi	100%	100%
		Persentase Pelaksanaan Keprotokolan	100%	100%
2.	Meningkatnya Koordinasi dan Kerjasama dengan OPD, Daerah Lain, Instansi Vertikal Pusat, Organisasi di daerah serta	Persentase Kecamatan yang di Bina	100%	100%

	Masyarakat			
		Persentase Kebijakan Kesejahteraan Rakyat yang dilaksanakan	100%	100%
		Persentase Kasus Hukum yang diselesaikan	100%	100%

Indikator kinerja diperoleh dengan perhitungan Formulasi sebagai berikut:

- a. Realisasi Indikator Persentase Persentase terlaksananya kebijakan perekonomian daerah yang teralisasi dibagi kenijakan perekonomian daerah yang direncanakan x 100
- b. Realisasi Indikator Persentase regulasi tentang pelaksanaan APBD yang disusun dibagi jumlah regulasi tentang pelaksanaan APBD yang ditargetkan x 100
- c. Realisasi Persentase realisasi paket tender dibagi jumlah paket tender x 100
- d. Realisasi jumlah administrasi keuangan ASN yang terpenuhi dibagi dengan jumlah Administrasi keuangan ASN yang diusulkan x 100
- e. Realisasi Persentase Administrasi kepegawaian pegawai yang terpenuhi dibagi dengan jumlah administrasi kepegawaian yang diusulkan x 100
- f. Realisasi Persentase kebutuhan Administrasi umum perangkat daerah yang terpenuhi dibagi dengan jumlah kebutuhan administrasi umum perangkat daerah yang diusulkan x 100
- g. Realisasi jumlah pengadaan milik barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang terpenuhi dibagi dengan jumlah pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang diusulkan x100

- h. Realisasi jumlah jasa penunjang yang terpenuhi dibagi dengan jumlah jasa penunjang yang diusulkan x 100
- i. Realisasi jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang dipelihara dibagi dengan jumlah pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang diusulkan untuk dipelihara x 100
- j. Realisasi Persentase Administrasi keuangan dan oprasional kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah yang terpenuhi dibagi dengan jumlah administrasi keuangan dan oprasional kepala daerah dan wakil kepala daerah diusulkan x 100
- k. Realisasi jumlah kebutuhan kerumahtanggaan yang terpenuhi dibagi dengan kebutuhan kerumahtanggaan yang diusulkan x 100
- l. Realisasi jumlah organisasi yang tepat struktur dan tepat fungsi yang terealisasi dibagi jumlah organisasi perangkat daerah pemerintah kota tanjungpinang x 100
- m. Realisasi pelaksanaan keprotokolan dibagi jumlah rencana pelaksanaan keprotokolan x 100
- n. Realisasi Indikator Persentase Kecamatan yang dibina dibagi dengan kecamatan Pemerintah Kota Tanjungpinang x 100
- o. Realisasi Indikator Persentase Kebijakan kesejahteraan rakyat yang dilaksanakan dibagi jumlah kebijakan kesejahteraan rakyat yang direncanakan x 100
- p. Realisasi Indikator persentase kasus Hukum yang diselesaikan dibagi jumlah kasus yang ditangani x 100

Tabel 3.2
Realisasi Program (outcome) Sekretariat Daerah Tahun 2021

No	Program	Program	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan	Administrasi Tata Pemerintahan	Persentase Kecamatan yang dibina	100%	100%	100%

	Rakyat					
2		Pelaksanaan kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Persentase Kebijakan kesejahteraan rakyat yang dilaksanakan	100%	100%	100%
3		Fasilitas dan koordinasi Hukum	persentase kasus Hukum yang diselesaikan	100%	100%	100%
4	Program Perekonomian dan Pembangunan	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Persentase terlaksananya kebijakan perekonomian daerah	100%	100%	100%
5		Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Meningkatnya kualitas pelaksanaan Administrasi Pembangunan	100%	100%	100%
6		Pengelolaan pengadaan Barang dan Jasa	Persentase Realisasi paket tender	100%	100%	100%
7	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Terpenuhiya Administrasi keuangan perangkat daerah	100%	100%	100%
8		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Terpenuhiya Administrasi kepegawaian Perangkat Daerah	100%	0	0
9		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase terpenuhiya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	100%	100%
10		Pengadaan milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Persentase pengadaan milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100%	100%	100%
11		Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase terpenuhiya jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100%	100%	100%
12		Pemeliharaan Barang Milik daerah penunjang urusan pemerintahan	Persentase pemeliharaan barang milk daerah penunjang	100%	100%	100%

		daerah	urusan pemerintah daerah			
13		Administrasi keuangan dan oprasional kepala daerah dan wakil kepala daerah	Persentase terpenuhinya administrasi keuangan dan oprasional kepala daerah dan wakil kepala daerah	100%	100%	100%
14		Fasilitas kerumahtanggaan sekretariat daerah	Persentase terpenuhinya fasilitas kerumahtanggaan	100%	100%	100%
15		Penataan organisasi	Persentase organisasi perangkat daerah yang tepat struktur dan tepat fungsi	100%	100%	100%
16		Pelaksanaan protokol dan komunikasi pimpinan	Persentase pelaksanaan keprotokolan	100%	100%	100%

3.2 Perjanjian Kinerja Sekretariat Daerah Tahun 2021

Tabel 3.3
Perjanjian Kinerja Sekretariat Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2021

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya pelayanan administrasi Pemerintahan yang Berkualitas, Bersih, Transparan, Akuntabel, Partisipatif dan Tanggap terhadap Aspirasi Masyarakat	Persentase Perda dan Perkada yang mendukung Visi Misi KDH/WKDH	80%
		Persentase Kasus Hukum yang diselesaikan	90%
		Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP)	81
		Persentase Pengadaan Barang jasa terlayani dengan baik melalui e-procurement	95%
		Nilai LPPD	3,40
		Persentase pelayanan umum sesuai SOP	100%
		Persentase dokumen pengembangan perekonomian daerah yang tersusun	100%
		Persentase perangkat daerah	100%

		yang tertata kelembagaannya	
		Indeks kepuasan Masyarakat pada unit pelayanan publik	74,5
2	Meningkatnya Koordinasi dan Kerjasama dengan OPD, Daerah Lain, Instansi Vertikal Pusat, Organisasi di Daerah serta Masyarakat	Persentase kegiatan keagamaan berjalan dengan baik	100%
		Persentase kerjasama Daerah yang diimplementasikan	70%
		Persentase rumusan kebijakan pembangunan daerah	90%
		Persentase Rekomendasi yang dihasilkan	100%
		Persentase RT dan RW yang dilakukan Pembinaan	100%

3.3 Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2021 Dengan Tahun 2019 - 2020

Tabel 3.4
Perbandingan Realisasi Tahun 2021 Dengan Tahun 2019 - 2020

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi		
			2019	2020	2021
1.	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Pemerintahan yang berkualitas, bersih, transparan, akuntabel, partisipatif, dan tanggap terhadap aspirasi masyarakat.	Persentase Perda dan Perkada yang mendukung visi misi KDH/WKDH	80%	80%	100%
		Persentase Kasus Hukum yang diselesaikan	80%	83%	80%
		Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	81.86	80.44	100%
		Persentase Pengadaan	N/A	N/A	85%

		Barang Jasa terlayani dengan baik melalui e-procurement.			
		Nilai LPPD	3.20	3,30	N/A
		Persentase Pelayanan umum sesuai SOP	N/A	100%	100%
		Persentase Dokumen pengembangan perekonomian daerah yang tersusun	100%	100%	100%
		Persentase Perangkat Daerah yang telah tertata kelambagaanya	100%	100%	100%
		Indeks Kepuasan Masyarakat pada Unit Pelayanan Publik	85,23	86,91	89,67
2.	Meningkatnya Koordinasi dan Kerjasama dengan OPD daerah lain, instansi vertikal, Pusat, Organisasi di daerah serta masyarakat	Persentase kegiatan keagamaan berjalan dengan baik	100%	45,45%	100%
		Persentase Kerjasama Daerah yang diimplementasikan	N/A	60%	100%
		Persentase rumusan kebijakan pembangunan Daerah	N/A	100%	100%
		Persentase Rekomendasi yang dihasilkan	100%	100%	100%
		Persentase RT dan RW yang dilakukan pembinaan	100%	100%	100%

3.4 Perbandingan Realisasi s.d Tahun 2021 Dengan Target Jangka Menengah Renstra Setda

Tabel 3.5
Perbandingan Realisasi Tahun 2021 Dengan Target Jangka Menengah

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Realisasi			Target Kinerja Sasaran					
			2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Meningkatnya	Persentase	80%	80%	80%	67%	80%	80%	80%	80%	80%

	Pelayanan Administrasi Pemerintahan yang berkualitas, bersih, transparan, akuntabel, partisipatif, dan tanggap terhadap aspirasi masyarakat	Perda dan Perkada yang mendukung visi misi KDH/ WKDH									
		Persentase Kasus Hukum yang diselesaikan	80%	83%	80%	68%	80%	83%	90%	90%	90%
		Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	81.86	80.44	100%	75	77	79	81	82	84
		Persentase Pengadaan Barang Jasa terlayani dengan baik melalui e-procurement	N/A	NA	85%	90%	90%	92%	95%	98%	100%
		Nilai LPPD	3,30	3,30	N/A	NA	3.20	3,30	3,40	3,50	3,60
		Persentase Pelayanan umum sesuai SOP	N/A	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase Dokumen pengembangan perekonomian daerah yang tersusun	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase Perangkat Daerah yang telah tertata kelambagaannya	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Indeks Kepuasan Masyarakat pada Unit Pelayanan	85,23	86,91	89,67	69.7	70.0	72.2	74,5	77.02	80.12

		Publik									
2	Meningkatnya Koordinasi dan Kerjasama dengan OPD daerah lain, instansi vertikal, Pusat, Organisasi di daerah serta masyarakat	Persentase kegiatan keagamaan berjalan dengan baik	100%	45,45 %	100%	97%	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase Kerjasama Daerah yang diimplemen tasikan	NA	60%	100%	45,45 %	NA	60%	70%	80%	90%
		Persentase rumusan kebijakan pembangun an Daerah	NA	100%	100%	NA	NA	60%	90%	80%	90%
		Persentase Rekomenda si yang dihasilkan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase RT dan RW yang dilakukan pembinaan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

3.5 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja

Capaian kinerja merupakan dasar dalam menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan sesuai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Sekretariat Daerah Kota Tanjungpinang. Pencapaian masing-masing sasaran terhadap target yang direncanakan dalam tahun 2021 dapat dilihat pada tabel dan Capaian kinerja dari masing-masing sasaran dapat diuraikan sebagai berikut:

TUJUAN 1	mendorong peningkatan reformasi birokrasi terutama pada aspek akuntabilitas kinerja, kualitas pelayanan publik, penataan organisasi dan tata laksana, dan penataan peraturan perundang-undangan.
Sasaran 1: Meningkatnya pelayanan administrasi pemerintahan yang berkualitas, bersih, transparan, akuntabel, partisipatif, dan tanggap terhadap aspirasi masyarakat	

Tabel 3.6
Capaian Kinerja

Indikator Kinerja	Target 2021	Realisasi 2019	Realisasi 2020	Realisasi 2021	Capaian Kinerja 2021
Persentase Perda dan Perkada yang mendukung Visi Misi KDH/WKDH	80%	80%	80%	80%	100%
persentase kasus hukum yang diselesaikan	90%	80%	83%	80%	88,89%
Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	81	81.86	80.44	81%	100%
Persentase Pengadaan barang jasa terlayani baik melalui e-procurement	95 %	-	NA	85%	89,47%
Nilai LPPD	3.40	3.20	3,30	N/A	N/A
Persentase Pelayanan Umum sesuai SOP	100 %	-	100%	100%	100%
Persentase dokumen pengembangan Perekonomian daerah Yang tersusun	100%	100%	100%	100%	100%
Persentase perangkat Daerah yang telah tertata kelembagaannya	100%	100%	100%	100%	100%
Indeks kepuasan masyarakat pada Unit pelayanan Publik	74.5	85.23	86,91	89,67	120,36%

Persentase Kegiatan Keagamaan berjalan dengan baik	100 %	100 %	45,45%	100%	100%
Persentase Kerjasama Daerah yang diimplementasikan	70%	-	60%	100%	142,86%
Persentase rumusan kebijakan pembangunan daerah	90 %	100 %	100 %	90%	100%
Persentase Rekomendasi yang dihasilkan	100 %	100 %	100 %	100%	100%
Persentase RT dan RW yang dilakukan Pembinaan	100 %	100 %	100 %	100%	100%

Indikator Kinerja	Target 2021	Realisasi 2019	Realisasi 2020	Realisasi 2021	Capaian Kinerja 2021
Persentase Perda dan Perkada yang mendukung Visi Misi KDH/WKDH	80%	80%	80%	80%	100%
Persentase kasus hukum yang diselesaikan	90%	80%	83%	80%	88,89%

Indikator Kinerja Persentase Perda dan Perkada Yang mendukung Visi Misi KDH/WKDH

Tahun 2021 Sekretariat Daerah Kota Tanjungpinang Capaian kinerja persentase Perda dan Perkada yang mendukung Visi Misi KDH/WKDH sebesar 100% diperoleh dari realisasi 80% terhadap target 90% dan didapat dari akumulasi realisasi kegiatan yang terdiri dari :

1. Fasilitasi penyusunan produk hukum daerah dengan Indikator kinerja adalah jumlah dokumen yaitu 1 Hasil

kegiatan ini adalah terpenuhinya jumlah dokumen sebanyak 1 dokumen

2. Pendokumentasian produk hukum dan pengelolaan informasi hukum dengan Indikator kinerja adalah jumlah dokumen yaitu 1 Hasil kegiatan ini adalah terpenuhinya jumlah dokumen sebanyak 1 dokumen. Apabila dibandingkan

Pada Tahun 2020 Capaian indikator kinerja sebesar 100 % diperoleh dari target 80% Realisasi sebesar 100% didapat dari akumulasi realisasi kegiatan yang terdiri dari: Kegiatan e-drafting produk hukum daerah terserap 100%. Indikator kinerja adalah jumlah produk hukum daerah yaitu 300, dimana sampai dengan pertengahan tahun berjalan, target 300 produk hukum daerah terpenuhi atau terserap sebesar 100%. serta kegiatan selesai dilaksanakan. Kegiatan harmonisasi rancangan produk hukum daerah terserap 100%. Indikator kinerja adalah jumlah produk hukum daerah yaitu 20, dimana sampai dengan pertengahan tahun berjalan, target 20 produk hukum daerah terpenuhi atau terserap sebesar 100%. serta kegiatan selesai dilaksanakan.

Realisasi Tahun 2021 sebanyak 80 persen sama seperti Tahun sebelumnya telah berhasil mencapai Target yang telah ditetapkan untuk selanjutnya dibandingkan Realisasi Tahun 2021 dengan target akhir tahun RPJMD sebesar 80 Persen maka sudah terpenuhi.

Langkah selanjutnya yang perlu dilakukan dengan melakukan koordinasi dan komunikasi yang efektif dengan pihak-pihak yang terkait dengan tujuan layanan kedinasan KDH/WKDH sehingga dapat terorganisir dan teragenda dengan baik dan terarah.

Indikator Kinerja Persentase kasus hukum yang diselesaikan

Pada Tahun 2021 Sekretariat Daerah Kota Tanjungpinang Capaian kinerja Persentase kasus hukum yang diselesaikan capaian kinerja

sebesar 88,89% diperoleh dari realisasi 80% terdapat target 90% didapat dari akumulasi realisasi kegiatan Fasilitasi bantuan hukum dengan Indikator kinerja adalah jumlah dokumen yaitu 1 Hasil kegiatan ini adalah terpenuhinya jumlah dokumen sebanyak 1 dokumen.

Pada Tahun 2020 Sekretariat Daerah Kota Tanjungpinang Capaian Kinerja sebesar 100 % diperoleh dari realisasi 83 % terhadap target 83% didapat dari akumulasi realisasi kegiatan yang terdiri dari: Kegiatan pelayanan bantuan hukum litigasi dan non litigasi sebesar 100%. Indikator kinerja yang ditetapkan adalah jumlah bantuan hukum yaitu 20, dimana sampai dengan pertengahan tahun berjalan, baru terpenuhi 5 atau terpenuhi sebesar 100%.

Realisasi Tahun 2021 sebanyak 80 persen mengalami penurunan Tahun sebelumnya sebesar 3 Persen dan terhadap capaian 2021 dengan tahun 2020 juga mengalami penurunan 11.02 Persen dan untuk selanjutnya dibandingkan Realisasi Tahun 2021 dengan target akhir tahun RPJMD sebesar 80 Persen maka belum terpenuhi.

Langkah selanjutnya perlu diupayakan Pelayanan Bantuan Hukum dengan proses yang lebih cepat dengan tidak mengurangi kualitas Bantuan Hukum yang dihasilkan.

Indikator Kinerja	Target 2021	Realisasi 2019	Realisasi 2020	Realisasi 2021	Capaian Kinerja 2021
Nilai sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP)	81	81.86	80.44	81	100
Indeks kepuasan masyarakat pada unit pelayanan publik	74.5	85.23	86.91	89,67	100
Persentase perangkat daerah yang telah tertata kelembagaannya	100%	100%	100%	100%	100%

Indikator Kinerja Nilai sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP)

Pada Tahun 2021 Sekretariat Daerah Kota Tanjungpinang capaian indikator kinerja sebesar 100 diperoleh dari realisasi 81 terhadap target 81. didapat dari akumulasi realisasi kegiatan yang terdiri dari peningkatan kinerja dan reformasi birokrasi dengan Indikator kinerja adalah pemberian nilai SAKIP kepada Sekretariat Daerah yang bertujuan untuk menilai tingkat akuntabilitas atau pertanggungjawaban atas hasil (outcome) terhadap penggunaan anggaran dalam rangka terwujudnya pemerintahan yang berorientasi kepada hasil (result oriented government) serta memberikan saran perbaikan yang diperlukan. Hasil evaluasi ini diberikan langsung oleh Inspektorat Daerah Kota Tanjungpinang Laporan Hasil Evaluasi kepada Sekretariat Daerah atas capaian tersebut. Dengan jumlah dokumen yaitu 1 Hasil kegiatan ini adalah terpenuhinya jumlah dokumen sebanyak 1 dokumen dimana sampai dengan akhir tahun terpenuhi selesai dilaksanakan.

Pada Tahun 2020 Capaian indikator kinerja sebesar 100 % diperoleh dari realisasi 77.60 terhadap target 79 %. Realisasi sebesar 81.9 didapat dari akumulasi realisasi kegiatan yang terdiri dari : Kegiatan Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dengan Indikator kinerja yang di tetapkan adalah jumlah Dokumen yaitu 1, dimana sampai dengan akhir tahun, terpenuhi 1 atau terpenuhi sebesar 81.9. serta selesai dilaksanakan.

Realisasi Tahun 2021 81 persen mengalami kenaikan dari Tahun sebelumnya sebesar 3.4 Persen dan selanjutnya dibandingkan Realisasi Tahun 2021 dengan target akhir tahun RPJMD sebesar 84 Persen maka belum terpenuhi.

Langkah selanjutnya diharapkan untuk Tahun 2022 Nilai SAKIP bisa meraih nilai A, dengan adanya kerja sama di setiap bagian Sekretariat Daerah Kota Tanjungpinang.

Indikator Kinerja Indeks kepuasan masyarakat pada unit pelayanan publik

Pada Tahun 2021 Sekretariat Daerah Kota Tanjungpinang capaian indikator kinerja sebesar 100 diperoleh dari realisasi 89,67 terhadap target 74.5 terhadap 3 OPD dan 8 UPTD dan 4 Kecamatan di lingkungan Pemerintah Kota Tanjungpinang didapat dari akumulasi realisasi kegiatan yang terdiri dari Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana dengan Indikator kinerja adalah jumlah dokumen yaitu 1 Hasil kegiatan ini adalah terpenuhinya jumlah dokumen sebanyak 1 dokumen.

Dibandingkan Pada Tahun 2020 Capaian indikator kinerja sebesar 100 % diperoleh dari realisasi 85.23% terhadap target 72.2 % Realisasi sebesar 94.45% didapat dari akumulasi realisasi kegiatan yang terdiri dari: Kegiatan laporan pencapaian standar pelayanan minimal terserap 100%. Indikator kinerja adalah jumlah dokumen yaitu 1, dimana sampai dengan pertengahan tahun berjalan, target 1 dokumen terpenuhi atau terserap sebesar 100%. Serta kegiatan selesai dilaksanakan.

Realisasi Tahun 2021 89,67 persen mengalami kenaikan dari Tahun sebelumnya sebesar 4.44 Persen dan selanjutnya dibandingkan Realisasi Tahun 2021 dengan target akhir tahun RPJMD sebesar 80,12 Persen maka Sudah terpenuhi.

Langkah selanjutnya dari hasil tolak ukur yang telah digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan kualitas penyelenggaraan pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat, maka perlu dilakukan pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau dan terukur.

Indikator Kinerja Persentase perangkat daerah yang telah tertata kelembagaannya

Pada Tahun 2021 Sekretariat Daerah capaian indikator kinerja sebesar 100% diperoleh dari realisasi 100% terhadap target 100% didapat dari akumulasi realisasi kegiatan yang terdiri dari Pengelola Kelembagaan dan analis jabatan dengan Indikator kinerja adalah jumlah

dokumen yaitu 1 Hasil kegiatan ini adalah terpenuhinya jumlah dokumen sebanyak 1 dokumen.

Dibandingkan Pada Tahun 2020 Capaian indikator kinerja sebesar 100 % diperoleh dari realisasi 100% terhadap target 100 % Realisasi sebesar 100% didapat dari akumulasi realisasi kegiatan yang terdiri dari: Kegiatan penyusunan dan evaluasi analisa jabatan dan analisa beban kerja terserap 100%. Indikator kinerja adalah jumlah dokumen yaitu 1,. Kegiatan evaluasi kelembagaan di lingkungan Pemerintah Kota Tanjungpinang.

Realisasi Tahun 2021 100 persen sama dari Tahun sebelumnya telah mencapai target yang telah ditetapkan dan selanjutnya dibandingkan Realisasi Tahun 2021 dengan target akhir tahun RPJMD sebesar 100 Persen maka Sudah terpenuhi..

Langkah selanjutnya upaya menata organisasi yang efisien, efektif dan rasional sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan daerah masing-masing dengan tingkat ketepatan struktur dan ukuran organisasi serta penerapan pola karir, efisiensi, dan penerapan koordinasi sesuai peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian serta penyusunan peta jabatan.

Indikator Kinerja	Target 2021	Realisasi 2019	Realisasi 2020	Realisasi 2021	Capaian Kinerja 2021
Persentase Pengadaan barang jasa terlayani baik melalui e-procurement	95 %	-	N/A	85%	89,47%

Indikator Kinerja Persentase Pengadaan barang jasa terlayani baik melalui e-procurement

Pada Tahun 2021 Sekretariat Daerah Capaian indikator kinerja sebesar 89,47% diperoleh dari realisasi 85% terhadap target 95%. didapat dari akumulasi realisasi kegiatan yang terdiri dari Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik dengan Indikator kinerja adalah jumlah

dokumen yaitu 1 Hasil kegiatan ini adalah terpenuhinya jumlah dokumen sebanyak 1 dokumen. dan selanjutnya Realisasi Tahun 2021 dibandingkan dengan target akhir tahun RPJMD sebesar 100% Persen maka belum terpenuhi..

Jumlah target proses pengadaan barang/jasa melalui *e-procurement* yang meliputi tender dan non tender pada tahun 2021 berjumlah 710 (tujuh ratus sepuluh) dengan rincian 97 (sembilan puluh tujuh) paket tender dan 613 (enam ratus tiga belas) non tender. Adapun realisasi proses pengadaan barang/jasa tersebut berjumlah 83 (delapan puluh tiga) paket tender dan 534 (lima ratus tiga puluh empat) non tender

Adapun kendala bahwa ada permasalahan teknis dan non-teknis yang menjadi faktor penghambat dalam proses implementasi *e-procurement*.

A. Teknis:

1. Gangguan Aplikasi;
2. Gangguan Jaringan Internet;
3. Kapasitas *Bandwidth*

B. Non Teknis:

Kurangnya pemahaman SDM pelaku pengadaan barang/jasa terhadap aplikasi SPSE;

Selanjutnya Keberhasilan Proses pengadaan barang/jasa melalui *e-procurement* memberikan dampak positif diantaranya:

1. Mempercepat proses pengadaan barang/jasa;
2. Proses pengadaan barang/jasa lebih efektif, efisien, terbuka dan bersaing, transparan, adil/tidak diskriminatif, dan akuntabel.

Realisasi Tahun 2021 85 persen dibandingkan dengan target akhir tahun RPJMD sebesar 100 Persen maka belum terpenuhi.

Indikator Kinerja	Target 2021	Realisasi 2019	Realisasi 2020	Realisasi 2021	Capaian Kinerja 2021
Nilai LPPD	3.40	3.20	3.30	N/A	N/A

Persentase pelayanan umum sesuai SOP	100%	-	100%	100%	100%
---	------	---	------	------	------

Indikator Kinerja Nilai LPPD

Pada Tahun 2021 Sekretariat Daerah capaian indikator kinerja belum dapat diukur karena belum keluar Nilai evaluasi dari kemendagri yang didapat dari akumulasi realisasi kegiatan yaitu Kegiatan penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dengan Indikator kinerja adalah jumlah dokumen yaitu 1 Hasil kegiatan ini adalah terpenuhinya jumlah dokumen sebanyak 1 dokumen.

Pada Tahun 2020 capaian indikator kinerja sebesar 97.05 tercapai diperoleh dari realisasi 3.30 terhadap target 3.40. Realisasi sebesar 3.30 didapat dari akumulasi realisasi kegiatan yaitu Kegiatan penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dengan Indikator kinerja adalah jumlah dokumen yaitu 1 Hasil kegiatan ini adalah terpenuhinya jumlah dokumen sebanyak 1 dokumen.

Langkah selanjutnya untuk Penyusunan LPPD penyampaian Dokumen LPPD OPD untuk dapat disampaikan tepat waktu dan akurat oleh setiap OPD ke Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah dalam hal ini Bagian Tata Pemerintah Sekretariat Daerah Kota Tanjungpinang sebagai leading sector penyusunan rekapitulasi LPPD Kota Tanjungpinang.

Indikator Kinerja Persentase pelayanan umum sesuai SOP

Pada Tahun 2021 Sekretariat Daerah capaian indikator kinerja persentase Umum sesuai SOP tercapai diperoleh dari realisasi 100% terhadap target 100% didapat dari akumulasi Kegiatan Pelaksanaan protokol dan komunikasi pimpinan dan Sub Kegiatan Fasilitasi Protokol Pimpinan dengan Indikator kinerja adalah jumlah dokumen yaitu 1 Hasil kegiatan ini adalah terpenuhinya jumlah dokumen sebanyak 1 dokumen.

Persentase Pelayanan Umum sesuai SOP didapat dari pelayanan Keprotokolan bagi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 120 selama 12 Bulan. Dengan capaian 100 persen.

Realisasi Tahun 2021 sebesar 100 persen dibandingkan dengan target akhir tahun RPJMD sebesar 100 Persen maka sudah terpenuhi.

Indikator Kinerja	Target 2021	Realisasi 2019	Realisasi 2020	Realisasi 2021	Capaian Kinerja 2021
Persentase dokumen pengembangan perekonomian daerah yang tersusun	100%	100%	100%	100%	100%

Indikator Kinerja Persentase dokumen pengembangan perekonomian daerah yang tersusun

Pada Tahun 2021 Sekretariat Daerah capaian indikator kinerja sebesar 100% diperoleh dari realisasi 100 % terhadap target 100 %. Realisasi sebesar 100 % didapat dari akumulasi realisasi kegiatan koordinasi, sinkronisasi, monitoring dan evaluasi kebijakan pengelolaan BUMD dan BLUD Indikator kinerja adalah jumlah dokumen yaitu 1 Hasil kegiatan ini adalah terpenuhinya jumlah dokumen sebanyak 1 dokumen. Dan pengendalian dan distribusi perekonomian dengan Indikator kinerja adalah jumlah dokumen yaitu 1 Hasil kegiatan ini adalah terpenuhinya jumlah dokumen sebanyak 1 dokumen

Pada Tahun 2020 Capaian indikator kinerja sebesar 100 % diperoleh dari realisasi 100 % terhadap target 100%. Realisasi sebesar 100 % didapat dari akumulasi realisasi kegiatan yang terdiri dari

1. Kegiatan Penyusunan Kebijakan Pengembangan UMKM di Kota Tanjungpinang dengan Indikator kinerja yang ditetapkan adalah jumlah dokumen yaitu 1 dokumen dimana sampai dengan akhir tahun, target 1 dokumen tidak terpenuhi. Faktor penghambat atas tidak tercapainya target kinerja tersebut adalah refocusing anggaran terkait pencegahan dan penanganan covid 19 dimana anggaran direfocusing.
2. Kegiatan fasilitasi, penatausahaan pelaporan dan pelaksanaan kerjasama antar tim pengendalian inflasi daerah Kota Tanjungpinang dengan Indikator kinerja yang ditetapkan adalah jumlah dokumen

- yaitu 1, dimana sampai dengan akhir tahun terpenuhi 100%. Faktor penghambat adalah refocusing anggaran terkait pencegahan dan penanganan covid 19 dimana anggaran direfocusing.
3. Kegiatan pembinaan dan pengendalian Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kota Tanjungpinang dengan Indikator kinerja yang di tetapkan adalah jumlah pelaporan yaitu 1, dimana sampai dengan akhir tahun berjalan terpenuhi 100%. Faktor penghambat adalah refocusing anggaran terkait pencegahan dan penanganan covid 19 dimana anggaran direfocusing.
 4. Kegiatan intensifikasi pengembalian kredit lunak UMKM dengan Indikator kinerja yang di tetapkan adalah jumlah dokumen yaitu 1, dimana sampai dengan akhir tahun berjalan terpenuhi.

Realisasi Tahun 2021 sebesar 100 persen dibandingkan dengan target akhir tahun RPJMD sebesar 100 Persen maka Sudah terpenuhi.

Dalam hal penyusunan Dokumen Pengembang Perekonomian telah dilakukan Koordinasi secara intens terkait dengan pelaporan, melengkapi dengan segera dokumen/berkas-berkas yang perlu dibutuhkan untuk pengajuan serta memenuhi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat Daerah Kota Tanjungpinang 2021 sarana dan prasarana pendukung. Langkah-langkah yang diambil untuk selanjutnya dengan melakukan koordinasi dan kerjasama dengan OPD maupun dengan instansi Vertikal.

Indikator Kinerja	Target 2021	Realisasi 2019	Realisasi 2020	Realisasi 2021	Capaian Kinerja 2021
persentase ketepatan waktu realisasi pengadaan barang/jasa	95%	90%	46%	95%	100%

Indikator Kinerja persentase ketepatan waktu realisasi pengadaan barang/jasa

Pada Tahun 2021 Sekretariat Daerah capaian indikator kinerja sebesar tercapai diperoleh dari realisasi 95% terhadap target 95% didapat dari akumulasi realisasi kegiatan yaitu Kegiatan pengelolaan pengadaan barang dan jasa dengan Indikator kinerja adalah jumlah dokumen yaitu 1 Hasil kegiatan ini adalah terpenuhinya jumlah dokumen sebanyak 1 dokumen. Dan kegiatan pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa dengan Indikator kinerja adalah jumlah dokumen yaitu 1 Hasil kegiatan ini adalah terpenuhinya jumlah dokumen sebanyak 1 dokumen.

Jumlah Pelaksanaan Pengadaan Barang Jasa Tahun 2021 sebesar 83 Pengadaan Barang/Jasa (Tender) dan Pengadaan Barang/Jasa yang selesai ada 80 Pengadaan Barang/Jasa.

Realisasi Tahun 2021 95 persen dibandingkan dengan target akhir tahun RPJMD sebesar 100 Persen maka belum terpenuhi.

Sasaran 2:				
Meningkatnya koordinasi dan kerjasama dengan OPD, daerah lain, instansi vertikal pusat, organisasi di daerah serta masyarakat.				
Indikator Kinerja	Target 2021	Realisasi 2019	Realisasi 2020	Capaian Kinerja 2021
Persentase keagamaan berjalan dengan baik	100%	100%	100%	100%
Persentase Kerjasama Daerah yang diimplementasikan	70%	-	60%	100%
Persentase rumusan kebijakan pembangunan daerah	90 %	N/A	100 %	100 %
persentase Rekomendasi yang di hasilkan	100%	100%	100%	100%
Persentase RT dan RW yang dilakukan pembinaan	100%	100%	100%	100%

Indikator Kinerja	Target 2021	Realisasi 2019	Realisasi 2020	Realisasi 2021	Capaian Kinerja 2021
Persentase kegiatan keagamaan berjalan dengan baik	100 %	100%	45.45%	100%	100%

Indikator Kinerja Persentase Kegiatan Keagamaan berjalan dengan baik

Pada Tahun 2021 Sekretariat Daerah capaian indikator kinerja sebesar 100% diperoleh dari realisasi 100% terhadap target 100%. didapat dari akumulasi yang terdiri dari :

1. kegiatan fasilitas pengelolaan bina mental spiritual dengan Indikator kinerja adalah jumlah dokumen yaitu 1 Hasil kegiatan ini adalah terpenuhinya jumlah dokumen sebanyak 1 dokumen.
2. kegiatan pelaksanaan kebijakan, evaluasi, dan capaian kinerja terkait kesejahteraan sosial dengan Indikator kinerja adalah jumlah dokumen yaitu 1 Hasil kegiatan ini adalah terpenuhinya jumlah dokumen sebanyak 1 dokumen.
3. pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan capaian kinerja terkait kesejahteraan masyarakat dengan Indikator kinerja adalah jumlah dokumen yaitu 1 Hasil kegiatan ini adalah terpenuhinya jumlah dokumen sebanyak 1 dokumen.

Pada Tahun 2020 Capaian indikator kinerja sebesar 100 % diperoleh dari realisasi 100% terhadap target 100 % Realisasi sebesar 100% didapat dari realisasi Kegiatan pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ) Kota Tanjungpinang dengan Indikator kinerja adalah jumlah orang dan grup yaitu 47;7, telah terpenuhi atau terserap sebesar 100%.

Realisasi Tahun 2021 sebesar 100 persen dibandingkan dengan target akhir tahun RPJMD sebesar 100 Persen terpenuhi. Faktor pendorong atas tercapainya target kinerja Tahun 2021 tersebut adalah : rapat dan

arahan yang intens dilaksanakan, koordinasi dengan instansi terkait, serta tim bekerja secara optimal.

Indikator Kinerja	Target 2021	Realisasi 2019	Realisasi 2020	Realisasi 2021	Capaian Kinerja 2021
Persentase kerjasama yang diimplementasikan	70%	-	60%	100%	142.86%
Persentase rekomendasi yang dihasilkan	100%	100%	100%	100%	100%
Persentase RT dan RW yang dilakukan pembinaan	100%	100%	100%	100%	100%

Indikator Kinerja Persentase Kerjasama yang diimplementasikan

Pada Tahun 2021 Sekretariat Daerah capaian indikator kinerja sebesar 100% diperoleh dari realisasi 70% terhadap target 70% didapat dari akumulasi realisasi Kegiatan penataan administrasi pemerintahan dengan Indikator kinerja adalah jumlah dokumen yaitu 1 Hasil kegiatan ini adalah terpenuhinya jumlah dokumen sebanyak 1 dokumen.

Realisasi Tahun 2021 100 persen dibandingkan dengan target akhir tahun RPJMD sebesar 100 Persen sudah terpenuhi.

Indikator Kinerja Persentase rekomendasi yang dihasilkan

Pada Tahun 2021 Sekretariat Daerah capaian indikator kinerja sebesar 100% diperoleh dari realisasi 100% terhadap target 100% didapat dari akumulasi realisasi kegiatan Pengelolaan administrasi kewilayahan dengan Indikator kinerja adalah jumlah dokumen yaitu 1 Hasil kegiatan ini adalah terpenuhinya jumlah dokumen sebanyak 1 dokumen.

Realisasi Tahun 2021 100 persen dibandingkan dengan target akhir tahun RPJMD sebesar 100 Persen sudah terpenuhi.

Indikator Kinerja Persentase RT dan RW yang dilakukan pembinaan

Pada Tahun 2021 Sekretariat Daerah capaian indikator kinerja sebesar 100% diperoleh dari realisasi 100% terhadap target 100% didapat dari akumulasi realisasi kegiatan fasilitasi pelaksanaan otonomi daerah dengan Indikator kinerja adalah jumlah dokumen yaitu 1 Hasil kegiatan ini adalah terpenuhinya jumlah dokumen sebanyak 1 dokumen.

Realisasi Tahun 2021 100 persen dibandingkan dengan target akhir tahun RPJMD sebesar 100 Persen sudah terpenuhi.

Indikator Kinerja	Target 2021	Realisasi 2019	Realisasi 2020	Realisasi 2021	Capaian Kinerja 2021
Persentase rumusan kebijakan pembangunan daerah	90%	100%	100%	100%	100 %

Pada Tahun 2021 Sekretariat Daerah capaian indikator kinerja sebesar 100 % diperoleh dari realisasi 100% terhadap target 90%. didapat dari akumulasi realisasi kegiatan yang terdiri dari :

1. kegiatan pengendalian dan evaluasi program pembangunan dengan Indikator kinerja adalah jumlah dokumen yaitu 1 Hasil kegiatan ini adalah terpenuhinya jumlah dokumen sebanyak 1 dokumen
2. kegiatan pengelolaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan dengan Indikator kinerja adalah jumlah dokumen yaitu 1 Hasil kegiatan ini adalah terpenuhinya jumlah dokumen sebanyak 1 dokumen.

Realisasi Tahun 2021 100 persen dibandingkan dengan target akhir tahun RPJMD sebesar 100 Persen sudah terpenuhi.

A. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan

instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Penyusunan dokumen Perjanjian Kinerja harus memperhatikan RPJMD, Rencana Strategis Perangkat Daerah, Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah, dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran.

Pejabat eselon II, III, dan IV wajib membuat dokumen Perjanjian Kinerja paling lambat satu bulan setelah Dokumen Pelaksanaan Anggaran ditetapkan. Dokumen Perjanjian Kinerja eselon II memuat sasaran strategis, indikator kinerja, target kinerja, program dan anggaran.

Dokumen Perjanjian Kinerja eselon III memuat program, indikator program, target, kegiatan, dan anggaran. Dokumen Perjanjian Kinerja eselon IV memuat kegiatan, output, target, dan anggaran. Dokumen Perjanjian Kinerja Sekretaris Daerah, Kepala Bagian, dan Kepala Sub Bagian di Sekretariat Daerah Kota Tanjungpinang dapat dilihat pada lampiran LKIP Setda Kota Tanjungpinang.

Penyusunan Perjanjian Kinerja Pemerintah Kota Tanjungpinang Tahun 2021 mengacu pada dokumen Perubahan RPJMD Kota Tanjungpinang 2013-2018, dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2020, dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Perubahan Tahun 2020, dan dokumen Anggaran Pembangunan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan Tahun 2020. Pemerintah Kota Tanjungpinang telah menyusun Perjanjian Kinerja Tahun 2021 dengan uraian sebagai berikut:

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi
1.	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Pemerintahan yang bersih, berkualitas, transparan, akuntabel, partisipatif, dan	Persentase Perda dan Perkada yang mendukung visi misi KDH/WKDH	80%	80%

	tanggap terhadap aspirasi masyarakat.			
		Persentase Kasus Hukum yang diselesaikan	90%	80%
		Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	81	81%
		Persentase Pengadaan Barang Jasa terlayani dengan baik melalui e-procurement	95%	85%
		Nilai LPPD	3,40	N/A
		Persentase Pelayanan umum sesuai SOP	100%	100%
		Persentase Dokumen pengembangan perekonomian daerah yang tersusun	100%	100%
		Persentase Perangkat Daerah yang telah tertata kelambagaanya	100%	100%
		Indeks Kepuasan Masyarakat pada Unit Pelayanan Publik	74.5	89,67
2.	Meningkatnya Koordinasi dan Kerjasama dengan OPD daerah lain, instansi vertical , Pusat, Organisasi di daerah serta masyarakat	Persentase kegiatan keagamaan berjakan dengan baik	100%	100%
		Persentase Kerjasama Daerah yang diimplementasikan	70%	70%
		Persentase rumusan kebijakan pembangunan Daerah	90%	90%
		Persentase Rekomendasi yang dihasilkan	100%	100%
		Persentase RT dan RW yang dilakukan pembinaan	100%	100%

B. REALISASI ANGGARAN

Dalam merealisasikan sasaran yang telah ditetapkan, Sekretariat Daerah telah menggunakan dana sebesar **Rp.**

51.348.640.786,- dengan jumlah Program sebanyak 3 (Tiga) Program dan dengan Kegiatan sebanyak 16 (Enam belas) dari 6 (Enam) Kegiatan, dengan rincian realisasi anggaran sebagai berikut:

No	Program dan Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Persen
		(Rp)	(Rp)	%
A.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota			
	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Rp. 481.067.120	Rp. 358.546.925	74,53%
1.	Fasilitasi penyusunan produk hukum daerah	Rp. 118.756.120	Rp. 45.384.050	38,21%
2.	Fasilitasi bantuan hukum	Rp. 287.316.400	Rp. 248.582.875	86,51%
3.	Pendokumentasian produk hukum dan pengelolaan informasi hukum	Rp. 74.994.600	Rp. 64.580.000	86,11%
	Penataan Organisasi	Rp. 268.726.469	Rp. 221.417.340	82,39%
4.	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Rp. 55.875.603	Rp. 37.097.340	66,39%
5.	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Rp. 175.086.300	Rp. 152.883.500	87,31%
6	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Rp. 37.764.566	Rp. 31.436.500	83,24%
B.	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan			
	Administrasi Tata Pemerintahan	Rp.1.077.229.714	Rp.1.035.483.130	96,12%
1.	Penataan Administrasi Pemerintahan	Rp.857.572.588	Rp.828.392.080	96,59%
2.	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Rp.109.704.496	Rp.98.646.600	89,92%
3.	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Rp. 109.952.630	Rp. 108.444.450	98,63%
	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Rp.3.605.766500	Rp.3.462.879.820	96,03%
4.	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Rp.436.034.000	Rp. 388.203.050	89,03%
5.	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	Rp. 218.591.000	Rp. 210.665.850	96,37%
6.	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	Rp. 2.951.141.500	Rp.2.864.010.920	97,04%
C.	Program Perekonomian dan Pembangunan			
	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Rp. 937.949180	Rp. 867.917.923	92,53%

1.	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Rp. 23.259.600	Rp. 22.461.600	96,56%
2.	Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	Rp. 357.497.800	Rp. 332.986.500	93,14%
3.	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Rp. 557.191.780	Rp. 512.469.823	91,97%
	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Rp. 134.410.556	Rp. 107.820.143	80,21%
4.	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Rp. 48.580.556	Rp. 41.614.250	85,66%

Efisiensi anggaran dioptimalkan melalui penggunaan anggaran sesuai dengan kebutuhan dan kondisi riil, sehingga dapat menghemat penggunaan biaya apabila dibandingkan dengan Standar Satuan Harga (SSH), dimana dalam Keputusan Walikota tentang Standar Satuan Harga mencantumkan harga maksimal.

BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Sekretaris Daerah Kota Tanjungpinang disusun sebagai wujud berkembangnya semangat akuntabilitas serta dukungan sistem administrasi yang mampu menjamin kelancaran dan keterpaduan pelaksanaan tugas dan fungsi yang makin handal, profesional, efisien, efektif sertatanggap terhadap aspirasi rakyat dan dinamika perubahan lingkungan strategis. Tujuan penyusunan laporan akuntabilitas kinerja ini adalah sebagai alat umpan balik (feedback) yang dapat digunakan manajemen untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.

Laporan akuntabilitas ini disusun berdasarkan Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kota Tanjungpinang, Rencana Kinerja Tahunan tahun 2021 serta Perjanjian Kinerja Tahun 2021. Dari hasil pengukuran kinerja sasaran di atas dapat disimpulkan bahwa semua sasaran yang telah ditetapkan telah berhasil dicapai dengan baik.

Hasil analisis akuntabilitas kinerja Indikator dengan capaian kinerja antara dengan rincian capaian kinerja sebagai berikut :

Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Perda dan Perkada yang mendukung Visi Misi KDH/WKDH	80%	80%	100%
persentase kasus hukum yang diselesaikan	90%	80%	88,89%
Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	81	81	100
Persentase Pengadaan barang jasa terlayani baik melalui e-procurement	95%	85%	89,47%

Nilai LPPD	3,40	N/A	N/A
Persentase Pelayanan Umum sesuai SOP	100%	100%	100%
Persentase dokumen pengembangan Perekonomian daerah Yang tersusun	100%	100%	100%
Persentase perangkat Daerah yang telah tertata kelembagaannya	100%	100%	100%
Indeks kepuasan masyarakat pada Unit pelayanan Publik	74.5	89,67	100
Persentase Kegiatan Keagamaan berjalan dengan baik	100%	100%	100%
Persentase Kerjasama Daerah yang diimplementasikan	70%	70%	100%
Persentase rumusan kebijakan pembangunan daerah	90%	90%	100%
Persentase Rekomendasi yang dihasilkan	100%	100%	100%
Persentase RT dan RW yang dilakukan Pembinaan	100%	100%	100%

Dalam rangka meningkatkan kualitas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) telah dilakukan berbagai perbaikan meliputi :

1. Melakukan evaluasi secara berkala (tiga bulanan) terhadap capaian kinerja OPD;
2. Atas Beberapa Target Kinerja yang tidak tercapai, akan dilakukan perbaikan pada dokumen perencanaan berikutnya.

Disamping melakukan penyempurnaan terhadap Dokumen LKjIP, dalam rangka meningkatkan kualitas akuntabilitas kinerja juga tetap diperlukan upaya-upaya untuk:

1. Membangun Komitmen semua pimpinan di lingkungan Sekretariat Daerah Kota Tanjungpinang agar dalam merencanakan program dan kegiatan selalu mengacu pada Dokumen Perencanaan yang sudah ada

yaitu RPJMD Kota Tanjungpinang dan Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Daerah Kota Tanjungpinang 2018-2023.

2. Target yang telah direncanakan dalam dokumen Perjanjian Kinerja harus benar-benar dilaksanakan sehingga dapat tercapai secara maksimal.
3. Bahwa LKjIP bukan hanya melaporkan capaian realisasi keuangan, tapi manfaat dari kegiatan yang dilaksanakan, sehingga bagian selaku pelaksana kegiatan agar memberi data-data yang akurat dan tepat waktu.